

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Teluk Aru, perilaku riba dalam praktik utang piutang masih menjadi fenomena yang umum di kalangan masyarakat meskipun mereka mengetahui bahwa riba dilarang dalam ajaran Islam. Salah satu jenis perilaku riba yang dilakukan oleh Askar di Desa Teluk Aru yaitu dengan meminjam uang ke rentenir dengan menjaminkan hasil panennya, karena dianggap sebagai solusi paling cepat dan mudah dalam mengatasi kebutuhan mendesak. Perilaku ini terjadi bukan karena ketidaktahuan secara total terhadap hukum riba, tetapi lebih karena pertimbangan praktis dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok harian. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat bahkan mengalami konflik batin karena sadar bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama, namun tetap melakukannya demi kelangsungan hidup.

Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku riba masyarakat Desa Teluk Aru sangat kompleks dan saling berkaitan. Beberapa faktor utama yang ditemukan meliputi kondisi ekonomi yang terdesak, rendahnya literasi keuangan syariah, dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Selain itu, kemudahan akses terhadap pinjaman berbunga dari rentenir dan bank konvensional, serta tidak tersedianya lembaga keuangan syariah di desa, turut memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap praktik riba.

Budaya lokal dan tekanan sosial juga memainkan peran penting dalam mempertahankan kebiasaan ini, menjadikan praktik riba sebagai sesuatu yang sudah dianggap lazim dan sulit untuk ditinggalkan meskipun bertentangan dengan nilai-nilai Islam

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Teluk Aru disarankan untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap larangan riba dan pentingnya menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini dapat dibangun melalui pendidikan informal, pengajian rutin, dan diskusi-diskusi bersama tokoh agama setempat. Selain itu, masyarakat perlu mulai membiasakan diri untuk mencari solusi keuangan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti memanfaatkan bentuk pinjaman tanpa bunga atau akad-akad syariah yang tersedia melalui koperasi syariah atau lembaga sosial lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari jeratan riba yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek spiritual dan sosial mereka.

pemerintah daerah dan pihak terkait, disarankan agar membuka akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan syariah dengan menghadirkan unit Bank Syariah Indonesia (BSI) langsung di Desa Teluk Aru. Kehadiran BSI akan menjadi alternatif penting bagi masyarakat dalam memperoleh pembiayaan halal yang sesuai dengan prinsip Islam, sekaligus mengurangi ketergantungan mereka terhadap rentenir dan bank

konvensional. Di samping itu, program edukasi dan literasi keuangan syariah harus digalakkan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami secara utuh perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil dalam Islam. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas lingkup penelitian ke wilayah lain yang memiliki kondisi serupa guna memperoleh perbandingan yang lebih komprehensif. Penelitian mendatang juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur sejauh mana tingkat literasi dan sikap masyarakat terhadap praktik riba, serta mengevaluasi efektivitas intervensi edukatif yang telah dilakukan.